



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 275/2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN PENYULUH PERTANIAN PEGAWAI NEGERI
SIPII TELADAN, BALAI PENYULUHAN PERTANIAN BERPRESTASI, GABUNGAN
KELOMPOK TANI BERPRESTASI, PETANI BERPRESTASI, PENYULUH
PERTANIAN SWADAYA TELADAN DAN KELOMPOK EKONOMI
PETANI BERPRESTASI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja bagi Penyuluh Pertanian dan Petani dalam menyukkseskan Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Tabalong, sehingga perlu ditetapkan Penerima Penghargaan Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil Teladan, Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi, Gabungan Kelompok Tani Berprestasi, Petani Berprestasi, Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan dan Kelompok Ekonomi Petani Berprestasi Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran dipandang layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil Teladan, Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi, Gabungan Kelompok Tani Berprestasi, Petani Berprestasi, Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan dan Kelompok Ekonomi Petani Berprestasi Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Teladan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Berprestasi;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/4/2011 tentang Pedoman Gabungan Kelompok Tani;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Teladan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 398);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 465);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 507);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penerima Penghargaan Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil Teladan, Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi, Gabungan Kelompok Tani Berprestasi, Petani Berprestasi, Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan dan Kelompok Ekonomi Petani Berprestasi Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 09 Juni 2023.

 BUPATI TABALONG, 



LANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Penerima Penghargaan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 275/2023
TANGGAL 09 Juni 2023.

DAFTAR NAMA PENERIMA PENGHARGAAN PENYULUH PERTANIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL TELADAN, BALAI PENYULUHAN PERTANIAN BERPRESTASI,
GABUNGAN KELOMPOK TANI BERPRESTASI, PETANI BERPRESTASI,
PENYULUH PERTANIAN SWADAYA TELADAN DAN
KELOMPOK EKONOMI PETANI BERPRESTASI
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

| NO. | KATEGORI | NAMA | NILAI HASIL PERHITUNGAN |
|-----|--|---|-------------------------|
| A. | KATEGORI PENYULUH PERTANIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI | 1. HERI LESTIYAWAN,SP 2. NORANI, SP 3. FERDARENY, SP | 817 561 554 |
| B. | KATEGORI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN BERPRESTASI | 1. BPP KEMBANG KUNING 2. BPP JARO 3. BPP MUARA UYA | 750,5 672,5 613,5 |
| C. | KATEGORI GABUNGAN KELOMPOK TANI BERPRESTASI | 1. SINAR MAS DESA MASINGAI I 2. KARYA SERUMPUN DESA TANTA HULU 3. MAJU BERSAMA DESA SEI BULUH | 621 508 430 |
| D. | KATEGORI PETANI BERPRESTASI | 1. WIDI ATMOKO DESA MUARA UYA 2. AHMAD RIFANI DESA MUANG 3. MULYADI DESA PULAU KU'U | 862,3 857 822 |
| E. | KATEGORI PENYULUH PERTANIAN SWADAYA TELADAN | 1. YUNADI DESA PUGAAN 2. URUL YANI DESA WIRANG 3. IBRAHIM DESA JARO | 783,3 779 440,3 |
| F. | KATEGORI KELOMPOK EKONOMI PETANI BERPRESTASI | 1. SUBUR MAKMUR DESA JARO 2. ASOSIASI PETERNAK KAMBING TANDUK MASS | 872,5 645 |

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 